PANITIA SELEKSI
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 01/PENG.PANSEL.BUMD/X/2026
TENTANG

SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi para profesional untuk mengisi posisi sebagai Direktur dan Komisaris, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

A. FORMASI:

No.	BUMD	Posisi
BUMD KEUANGAN		
1.	PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda)	a) Komisaris Unsur Pemegang Saham, sejumlah 2 (dua) orang; b) Komisaris Independen, sejumlah 2 (dua) orang; c) Direktur Utama; d) Direktur Bisnis; e) Direktur Dana dan Digital; f) Direktur Operasional; dan g) Direktur Kepatuhan.
2.	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	a) Direktur Pemasaran; b) Komisaris Unsur Pemegang Saham, sejumlah 1 (satu) orang; dan c) Komisaris Independen, sejumlah 1 (satu) orang.
3.	PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	Direktur Penjaminan dan Bisnis

B. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Persyaratan Integritas, meliputi :
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik, meliputi :
   a. tidak termasuk dalam daftar kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
   b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD;
8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
11. Persyaratan Kompetensi untuk Dewan Komisaris, dibuktikan dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Syarat Sertifikasi
1)	PT BPR Satu Jateng (Perseroda)	1) sertifikasi Komisaris yang masih berlaku; dan 2) memiliki sertifikasi Manajemen Risiko minimal jenjang 4 atau setara yang masih berlaku.
2)	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	

12. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung pada saat pertama kali mendaftar;
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
16. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi dari instansi yang dilamar.
17. Ketentuan Pelamar :
    a) Untuk Komisaris Independen PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pendaftaran terbuka untuk umum;
    b) Untuk Komisaris Unsur Pemegang Saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) pendaftaran terbuka untuk Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). Pendaftaran dilengkapi dengan Surat Izin dari Kepala Daerah masing-masing.

C. PERSYARATAN DIREKSI

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Persyaratan Integritas, meliputi :
    a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    b) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUMD yang sehat.
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik, meliputi :
    a) tidak termasuk dalam daftar kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
    b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD.

8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
11. Persyaratan Kompetensi, meliputi :
    a) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin bagian/departemen minimal 2 (dua) tahun pada bidang sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Pekerjaan
1)	PT BPR Satu Jateng (Perseroda)	Perbankan
2)	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	Perbankan
3)	PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	Penjaminan/Asuransi

    b) Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Syarat Sertifikasi
1)	PT BPR Satu Jateng (Perseroda)	1) sertifikasi Direksi minimal Level 2 atau setara yang masih berlaku 2) memiliki sertifikasi Manajemen Risiko minimal jenjang 5 atau setara yang masih berlaku
1)	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	1) sertifikasi Direksi minimal Level 2 atau setara yang masih berlaku; dan 2) memiliki sertifikasi Manajemen Risiko minimal jenjang 5 atau setara yang masih berlaku
3)	PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	Sertifikasi Manajemen Risiko.

12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
13. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
15. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi dari instansi yang dilamar.
16. Ketentuan Usia :
    a) Untuk seleksi Direksi PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda), calon Direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
    b) Untuk Seleksi Direksi PT BPR Satu Jateng (Perseroda) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.
17. Ketentuan Pelamar :
    a) Untuk seleksi Direksi PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pendaftaran terbuka untuk umum.
    b) Untuk seleksi Direksi PT BPR Satu Jateng (Perseroda) pendaftaran hanya terbuka untuk Direksi yang masih menjabat pada PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
    c) Dalam hal pelamar Calon Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berasal dari pegawai internal BUMD terkait, maka secara otomatis diberhentikan status kepegawaiannya pada saat disetujui menjadi Calon Direksi BUMD dimaksud.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi form pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan melalui tautan sebagai berikut : https://s.id/Form_SeleksiBUMDKeuangan
2. Seluruh berkas persyaratan di-*scan* dalam 1 (satu) file PDF, yang meliputi:
   a. Surat pernyataan sesuai format yang dapat diunduh pada s.id/seleksibumdjateng dan ditandatangani di atas materai Rp10.000;
   b. Surat Izin dari Kepala Daerah untuk ASN yang mendaftar sebagai Komisaris Unsur Pemegang Saham.
   c. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan sesuai format yang dapat diunduh pada s.id/seleksibumdjateng dan ditandatangani;
   d. Ijazah dan transkrip nilai asli;
   e. Sertifikat kompetensi/keahlian/profesi sesuai ketentuan persyaratan yang masih berlaku;
   f. Sertifikat pelatihan terkait (apabila ada);
   g. Kartu Tanda Penduduk;
   h. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
   i. Surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/swasta terbaru yang masih berlaku (paling lama diterbitkan tanggal 30 September 2026);
   j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; dan
   k. Print Out SLIK atau *BI Checking* terbaru (pada bulan yang sama saat mendaftar) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pendaftaran dimulai Tanggal 27 Oktober 2026 dan akan ditutup pada tanggal 2 November 2026 Pukul 23.59 WIB.

Semarang, 27 Oktober 2026
Ketua Panitia Seleksi

Urip Sihabudin, SH, M.H